

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS ZAKAT PROFESI

#### A. Pengertian Zakat Profesi

Sebelum mengemukakan pengertian zakat profesi, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian zakat dan profesi, guna untuk menghilangkan kesalahpahaman persepsi tentang pemahaman zakat profesi tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian zakat profesi secara mendalam. Maka dikemukakan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah syara' yang dikemukakan oleh fuqaha.

##### 1. Zakat menurut bahasa

Zakat merupakan *masdar* dari kata            yang berarti:

ما تقدمه من مالك لتطهريه

*Artinya: Sesuatu yang kamu berikan sebagian hartamu supaya kamu membersihkan hartamu dengannya.<sup>1</sup>*

Yusuf Al- Qardhawy mengatakan bahwa dari sudut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan dalam kata zakat dalam Al- Quran dan Al- Hadits.<sup>2</sup>

Menurut Abu Lu'is Al-Ma'lifi, zakat adalah:

انماء والصلح والدقة والطهارة والزائد والخير والفضل

---

<sup>1</sup> Abu Luis al-Ma'lifi. Op. cit. h. 303

<sup>2</sup> Yusuf al-Qadhawy, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa; Salman Harun. (Bogor: Lentera Antar Nusa. 1996). H. 34

*Artinya: Zakat berarti tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berlebihan.*<sup>3</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa zakat adalah:

الطهيرة والنماء  
*Artinya: Suci dan tumbuh (berkembang)*<sup>4</sup>

Dan Abu Bakar Al-Husaini mengatakan:

النماء والبركة وكثرة الخير  
*Artinya: zakat berarti subur, berkah dan banyak kebaikan.*<sup>5</sup>

Hasby as-Siddiqy telah mengemukakan bahwa zakat dinamakan dengan pengeluaran harta karena ia merupakan suatu sebab yang diharapkan dapat mendatangkan kesuburan, kebaikan, kesucian dan keberkatan. Dan merupakan cara untuk membersihkan jiwa dari dosa.<sup>6</sup>

Menurut Afzalurrahman, zakat berarti menumbuhkan kembangkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yaitu memperbaiki diri setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>7</sup>

## 2. Zakat Menurut Istilah Syara'

Menurut Sayyid Sabiq, zakat menurut istilah adalah:

تسم لما يخرج من حق الله الى الفقراء  
*Artinya: nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.*<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Abu Luis al-Ma'lif. *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*. (Dar al-Masyriq Asy-syarqiyah.1925). h. 303

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiiqhu ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Dar al-fikri, 1411 H 1990 M). juz 1. H. 302

<sup>5</sup> Imam Faqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *kifayat al-Akhyar*, (Surabaya: syirkat an-Nur al-Ilmiyah), h. 172

<sup>6</sup> Hasby As-Siddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki, 1999). Cet III. H. 8

<sup>7</sup> Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih Bahasa. Nastangin S. (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqof.1996). jilid III, h. 235

Menurut hasby As-Syiddqy, zakat menurut istilah adalah sebagian harta orang kaya yang telah ditentukan oleh agama kadarnya dan nisabnya.<sup>9</sup>

Yusuf Al-Qardawy, didalam kitabnya fiqh Az-zakah, yang diterjemahkan oleh Harun Salman bahwa zakat menurut istilah syara' ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa zakat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas. Namun yang jelas dengan dikeluarkannya zakat, maka harta diharapkan dapat bertambah dan berkembang dimasa mendatang. Selain itu zakat juga mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan bagi yang mengeluarkan zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat mempunyai makna suci, tumbuh dan berkembang, berkah dan terpuji. Dan juga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mempunyai kelebihan harta diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan harta dari unsur-unsur kotor. Karena pada dasarnya setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu di dalamnya terdapat hak orang lain. Dan itu harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Dan zakat juga merupakan pemberian yang mempunyai nilai social yang sangat tinggi dan sekaligus merupakan ajang *edukatif* didalam membina kepribadian seorang muslim untuk menjadi manusia yang bermoral dan juga

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Alih Bahasa. Mahyudin Syaf. (Bandung: Al-Ma'arif.1978), cet. 1. H.5

<sup>9</sup> Hasby as-Siddieqy. *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 31

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawy, Loc. Cit. h. 34

sekaligus merupakan satu upaya dalam menciptakan suatu social masyarakat yang ideal.

### 3. Pengertian profesi

Profesi adalah segala usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Bentuk- bentuk usaha itu antara lain:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan buruh
- b. Usaha fikiran, seperti konsulat dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal, seperti infestasi

Adapun hasil usaha itu juga bisa berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari. Seperti upah pekerjaan dan pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti. Seperti kontraktor, royalti dan pengarang.<sup>11</sup>

### 4. Pengertian zakat profesi

Dari pengertian yang terdapat pada kata zakat dan profesi maka muncullah beberapa pengertian mengenai zakat profesi. Didalam himpunan tarjih muhammadiyah dikatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pimpinan Muhammadiyah Kota Malang. *Himpunan Putusan Baruh Muhammadiyah*. (Malang: tp, 2000), Cet III. H. 286-287

<sup>12</sup> *ibid*

Ahamad Husain didalam kitabnya yang berjudul Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru menyebutkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya seperti insinyur, ahli bangunan, dokter pengarang dan lain- lainnya.<sup>13</sup>

Jadi zakat profesi membentuk dua fungsi penting yaitu:

1. zakat akan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, dan bahkan mendorong seseorang untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal- hal yang baik.
2. menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Dan mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

## **B. Dasar Hukum Zakat Profesi**

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu diatas bahwa zakat merupakan pemberian sebagian harta dalam jumlah tertentu kepada orang lain sebagai manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT. Di dalam hadits yang mashur dengan jelas dapat diketahui bahwa zakat itu merupakan salah satu pundamen dari Rukun Islam yang lima.

Didalam sebuah hadits rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ( )

---


<sup>13</sup> Ahmad Husain. *Akat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1996). Cet. I. h. 72

*Artinya: dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu dan berpuasa dibulan Ramadhan. (H.R. Muslim).<sup>14</sup>*


Zakat memiliki nilai ta'abudi dan ta'aquli, dimana nilai ta'abudi adalah kewajiban asasi yang telah memiliki ketetapan baku dan bagi seorang muzakki melakukan hal ini merupakan ketundukan kepada Allah SWT. Adapun nilai ta'aquli adalah hal yang terkait dengan manajemen pengelolaan zakat, dimana manajemen yang dilakukan harus mencerminkan realisasi dari tujuan disyariatkan zakat tersebut.

Kedua pemahaman prinsip ini harus didasari sepenuhnya oleh umat Islam agar dapat menegakkan zakat yang juga merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan empat rukun Islam yang lainnya. Disiplin dengan ketentuan ta'abudi menjadikan pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur syariat Islam dan berpegang pada nilai ta'aquli dalam memberdayakan zakat yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dapat mencapai tujuan zakat tersebut sehingga kedua hal ini dipadukan agar tercapainya kesempurnaan.

Di dalam Al-Qur'an sering dikaitkan antara perintah mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, seperti dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yaitu:



<sup>14</sup> Muslim. *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah. 1414 H/ 1992 M). Juz I. h.



Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Dengan memperhatikan ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa kedudukan zakat sama dengan shalat. Sehingga tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya, maksudnya adalah bahwa yang meninggalkan zakat memenuhi syara' untuk berzakat sama dengan meninggalkan shalat karena shalat dan zakat adalah prinsip Islam dan termasuk salah satu dari lima pilar pokok agama. Adapun perintah diwajibkan zakat itu adalah untuk umat muslim yang mampu dan memiliki harta yang telah cukup nisab harta kekayaan itu baik yang diperoleh dari hasil usaha maupun hasil produksi dan lain sebagainya.

Pada masa Nabi Saw harta benda yang dizakati yaitu: binatang ternak, emas dan perak, serta tumbuh- tumbuhan. Akan tetapi kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangannya pada sifat harta dan sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta tersebut yang dinamakan 'Illat.<sup>16</sup> Dan berdasarkan illat itulah ditetapkan hukum zakat. Mengenai zakat penghasilan dari

---


<sup>15</sup> Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1982), h. 283

<sup>16</sup> 'Illat ialah sifat yang terdapat pada hokum asal , dan dipakai sebagai dasar hukum. Lihat Hasby as-Siddieqy, *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih bahasa. Masdar helmi. (Bandung: Gema Insani, 1997), h. 110 maksudnya ialah bahwa setiap kewajiban akat terhadap harta yang tidak ada nashnya secara jelas maka dasar hukumnya ialah hanya kesamaan sifat yang terdapat padanya dengan jenis harta yang ada disebutkan dalam nash. Misalnya Zakat Profesi sebagian ada yang menyamakan dengan Zakat Perdagangan. Perdagangan menjadi benda. Dan profesi menjual jasa

harta kekayaan dan keuntungan belum dikenal oleh para ulama fiqh pada masa silam, seperti penghasilan atau gaji para pegawai, baik swasta maupun negeri.

Zakat penghasilan yang tersebut diatas termasuk masalah ijtihad yang perlu dikaji menurut pandangan hukum syariah dengan mempertimbangkan hikmah zakat dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan zakat. Menurut Imam Malik harta itu dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta itu sejenis ataupun tidak, kecuali hewan peliharaan.<sup>17</sup> Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda.<sup>18</sup> Syafi'I berpendapat bahwa harta benda itu dikeluarkan zakatnya bila ia mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisabnya.<sup>19</sup>

Penghasilan berupa gaji tidak terlepas dari kewajiban zakatnya, yaitu berdasarkan pemahaman kepada firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut;



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata*

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawy. *Loc- cit.* h. 474

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*



*terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut diatas ialah berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Sebagian mereka ada yang mengeluarkan zakat penghasilannya akan tetapi ada juga yang sebaliknya, dan ada juga yang menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk untuk di zakatkan, maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran atas mereka.

Dalam riwayat yang lain dikemukakan pula bahwa ada sahabat Nabi Saw ada yang memilih kurma yang jelek atau membeli makanan murah untuk dizakatkan ataupun disedekahkan, maka turunlah ayat tersebut diatas.<sup>20</sup> Ayat diatas menggambarkan secara umum bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat dari sebagian hasil usaha yang baik. Keumuman ayat tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut.

- a. Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut diatas mengandung kepada orang yang beriman agar mengimpahkan sebahagian hartanya. Dan lafaz من طيبات م bermakna sebagian harta yang baik dan melarang menafkahkan dengan harta yang jelek. Karena Allah SWT maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula.<sup>21</sup>
- b. Menurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa lafaz adalah sebagai maf'ul bih yang artinya apa yang kamu usahakan sendiri yang harus

---

<sup>20</sup> K H Sholeh. *Asbab An- Nuzul*. (Bandung: Diponegoro Bandung 1996), cet XVIII. H. 86

<sup>21</sup> Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Maktabat an-Nur al-Ilmiyah, 1412 H/1991M), Juz I, H. 303

dinafkahkan itu adalah berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, riikaz atau berupa usaha daging. Dan usaha-usaha lainnya.

- c. Jalaluddin bin Ahmad al- Mahally berpendapat :

م من المال والطيبات

Artinya : yang dimaksud dengan yaitu dari harta yang baik<sup>22</sup>

- d. Menurut Sayyid Qutd bahwa secara umum yaitu untuk semua orang mukmin sepanjang waktu dan setiap generasi. Mencakup semua harta yang sampai ketangan manusia dari yang halal lagi yang baik.<sup>23</sup>

- e. Dan masjfuk zuhdi juga barpendapat kata mengandung pengertian yang umum yaitu apa saja. jadi adalah sebagian dari hasil ( apa saja) yang kamu usahakan yang baik- baik seperti gaji , honorarium, dan lain-lainnya. Semua itu terkena wajib zakat asal penghasilan itu telah melebihi kebutuhan pokok hidup dan keluarganya yang berupa sandang, pangan dan papan dan juga alat-alat rumah tangga. Kendaraan dan lain-lain.<sup>24</sup>

Dari ayat dan penjelasan diatas dipahami bahwa semua penghasilan (gaji, honorium dan sebagainya) terkena wajib zakat dengan ketentuan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Dan yang jelas lagi bahwa harta tersebut telah mencapai nisab yaitu senilai 93,6 gram emas.<sup>25</sup>

### C. Syarat- Syarat Wajib Zakat

---

<sup>22</sup> Jalaluddin bin Ahmad bin Mahally, *Tafsir Al-Jalalain*, (Beirut: Darul Fikri. Tth), h. 165

<sup>23</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilah al-Quran*, (Beirut: Ihya al-Tarat al-Araby, 1967), Juz III.

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masaail Fiqhiyah*. (Jakarta CV Haji Mas Agung,1967). H. 213

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 213

Dari beberapa dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi, maka semua hasil kerja profesional ada bagiannya untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat profesi dengan syarat telah mencapai nisab. Dalam menentukan beberapa kadar zakat profesi itu yang akan dizakatkan tidak terlepas dari ketentuan nisab, kadar maupun haul dari harta- harta yang diwajibkan zakat telah jelas dinyatakan dalam Al-Quran maupun Hadits, namun mengenai zakat jasa dan dari hasil profesi lainnya tidak ada nash yang jelas yang berbicara tentang hal ini.

Semua harta kekayaan yang wajib zakat harus cukup nisabnya, jika harta kekayaan tersebut kurang dari batas minimal atau tidak mencapai nisab maka itu belumlah dikenakan wajib zakat. Allah SWT berfirman.



*Artinya: dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan*

*Katakanlah yang lebih dari keperluan. Q.S. Al-Baqarah: 219.<sup>26</sup>*

Dalam menentukan nisab zakat profesi, Muhammad Ghazaly berpendapat yaitu menurut ukuran tanam- tanaman dan buah- buahan , jadi siapa saja yang memiliki pendapatan kurang dari pendapatan petani yang telah mencapai nisab wajib zakat, maka orang itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya siapa yang mempunyai penghasilan (pendapatan) yang mencapai lima wasaq (50 kail mesir) atau 653 yang dihasilkan dari tanah seperti gandum, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Depag RI. *Op-cit*, h. 53

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawiy. *Op-cit*, h. 482

Masjfuk zuhdi mengemukakan nisab zakat gaji jasa yaitu apabila penghasilan itu mencapai nisab senilai 93,6 gram Emas dan telah setahun kepemilikannya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.<sup>28</sup>

Setelah memperhatikan pendapat para tokoh tentang nisab zakat gaji jasa diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat gaji jasa tersebut nisabnya adalah 20 dinar emas atau 200 dirham perak yang perhitungannya dilakukan satu tahun (haul). Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali yaitu:

عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كانت لك ما نتان درهم عليه الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى عليه الحول.  
( )

*Artinya: Dari Ali r.a. Rasulullah Saw bersabda: Apabila engkau memiliki 200 dirham (perak) dan telah sampai satu tahun maka zakatnya lima dirham. Dan tiada wajib bagimu sehingga engkau memiliki 20 dinar dan telah mencapai setahun lamanya, maka zakatnya 0,5 dinar. Sesuatu yang lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Tidak zakat dalam harta itu sehingga mencapai setahun. (H.R Abu Daud)<sup>29</sup>*

Hadits diatas menggambarkan bahwa orang yang memiliki harta sejumlah 200 dirham (perak) atau dinar 20 dinar (emas) pada penghujung tahun maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

Yusuf Al-Qardhawiy berpendapat bahwa hasil usaha Karyawan, Dokter, Insinyur, Advokat dan profesi lainnya wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan diserahkan pada waktu menerimanya. Dan beliau menambahkan besar

---

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi. *Op-cit*, h. 215

<sup>29</sup> Drs Abu Bakar Muhammad, *Terj Subulussalam II*, (Surabaya Al-Ikhlash, 1991, Cet, 1, h 503-504)

zakat penghasilan itu dari pekerjaan profesi.<sup>30</sup> zakatnya adalah 2,5%. Hal ini dilakukan berdasarkan pada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas`ud dan Mua`wiyah yang memotong gaji tentara dengan jumlah tertentu.<sup>31</sup>

Pada masa Nabi Saw bukan berarti tidak ada kewajiban zakat profesi, namun ini hanya dikarenakan realita pada saat itu bahwa penghasilan terbesar adalah disektor pertanian dan perdagangan. Sehingga diseputar inilah baru zakat itu diwajibkan. Sekiranya pada masa itu telah ada konsultan, pemborong yang notabennya banyak mendatangkan hasil, maka sudah dapat dipastikan telah ada kewajiban zakatnya.<sup>32</sup>

Yusuf Al-Qardhawy, Panjani dan Abdul Halim Uwais cenderung bahwa zakat profesi yang bisa mengeruk hasil besar maka zakatnya bisa mencapai 20 % dengan dikiaskan (dianalogikan) kepada harta rikaz (harta temuan). Para ulama berbeda pendapat tentang *haul* zakat profesi ini. Ibnu Mas`ud, Muawiyah dan Daud, kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung tanpa menunggu batas waktu setahun (*haul*).

#### **D. Urgensi Zakat Melalui Lembaga (Amil)**

Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau disebut badan amil zakat atau lembaga

---

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qardhawy membedakan antara penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan dari profesi. Penghasilan profesi adalah penghasilan yang diperoleh sendiri tanpa tergantung pada orang lain seperti dokter, insinyur, seniman dan lain- lain. Sedangkan penghasilan dari pekerjaan adalah untuk orang lain, baik untuk pemerintahan maupun swasta. Lihat Yusuf al-Qardhawy, Op-cit, h. 488

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Ali Yafie. *Menjawab seputar zakat, infaq dan sedekah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000). Cet 1, h 58-59

amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai *person*, keduanya mewakili sang maha pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi.

Konsep amil dalam kajian Fiqh adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas atau mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya dan kemudian menyalurkan kepada *mustahiq*. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: *akil baligh (mukallaf)*, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.<sup>33</sup>

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan akat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat- sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.<sup>34</sup>

Zakat sesungguhnya bukanlah merupakan masalah/ urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing- masing, yang berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apapun terhadap pribadi wajib zakat yang enggan menunaikan zakat. Apabila zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada

---

<sup>33</sup> M. Arif Mufraini, Lc, M.Si, *Akuntansi dan manajemen zakat: Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. I, h. 188

<sup>34</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-2, h. 425

pribadi- pribadi wajib zakat tanpa campur tangan pemerintah (tanpa aturan darinya) maka bisa timbul hal- hal yang negative antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan, tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat
2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat
3. Distribusi tidak merata kepada mustahiq, apabila sampai kepada delapan asnaf, atau jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien, dan tidakpula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat
4. Zakat merupakan sumber dana yang tepat yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang materil maupun dalam bidang spiritual. Dan sumber yang tepat dan besar ini tidak akan terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya pada wajib zakat saja.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:<sup>36</sup>

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat

---

<sup>35</sup> Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar- dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-I, h.118

<sup>36</sup> *Ibid*

2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
4. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaiknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal- hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.

Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh kedua pihak yaitu Negara dan Swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1. Independen; dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang- orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donator
2. Netral; karena didanai oleh masyarakat berarti lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan).



3. Tidak berpolitik (praktis), lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik, agar donator dari partai lainnya yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik
4. Tidak bersifat diskriminatif; yaitu kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter- parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun manajemen.<sup>37</sup>

Langkah- langkah yang harus dilakukan dalam proses *akselerasi* pembangunan zakat, dan juga dalam menunjang pembangunan nasional yang diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yaitu:<sup>38</sup>

1. Optimalisasi sosialisasi zakat, karena memang membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam dan tidak bisa ditawar- tawar yaitu dengan melakukan kampanye sadar zakat secara terus- menerus dari berbagai pihak yang saling terkait dan merasa punya tanggungjawab.
2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional. Pembangunan citra ini ,merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan citra yang kuat dan baik, dapat dipercaya, akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya melalui amil.

---

<sup>37</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*: (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. I, Cet ke-I, h. 306

<sup>38</sup> Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, *op cit*, h. 121





Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta, ataupun usaha yang memadai, dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya. Walaupun misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

2. Orang Miskin

Yang dimaksud dengan orang miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Atau juga orang yang tidak mempunyai barang keperluannya dan tidak diketahui orang akan kemiskinannya yang menyebabkan orang memberi pertolongan kepadanya dan tidak pula ia suka meminta- minta<sup>40</sup>

3. Pengurus Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Atau juga mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi ke para mustahiknya. Menurut riwayat dari Imam As-Safi'i disebutkan, amil diberi zakat sebesar bagian

---

<sup>40</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Op Cit*, h. 176

kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahiq zakat.<sup>41</sup>

#### 4. Muallaf

Yang dimaksud dengan Muallaf ialah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

#### 5. Memerdekakan Budak (Rikab)

Yang dimaksud dengan memerdekakan budak (Rikab) ialah mereka yang masih dalam perbudakan mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

#### 6. Orang Berhutang (Gharimin)

Yang dimaksud dengan Gharimin ialah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

#### 7. Pada Jalan Allah (Fiisabilillah)

Al- Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya adalah thariq/ jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup yang digunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wajalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad, sehingga

---

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, h. 545

karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah- olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk jihad.<sup>42</sup>

#### 8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Atau juga anak- anak yang ditinggalkan oleh keluarganya di jalan (anak buangan), hendaklah anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini.

---

<sup>42</sup> *Ibid* h. 610